

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NATANGSA SURBAKTI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan A. Yani Pabelan Kartasura, Surakarta 57102, Telp. (0271) 717417 Psw. 144, email: natangsas@yahoo.com

ABSTRACT

The research aims at examining the characteristics of Islamic criminal law enforcement, co-existence of Islamic justice system (sharia law) and criminal justice system, and the factors inhibiting law enforcement in the Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) province. The method employed in this research is normative empirical using qualitative data analysis technique. The result of the research shows that certain types of crime that become the competence of the Islamic judicial is based on provincial regulations called Qanun; therefore, the criminalization that occurs do not reduce the jurisdiction of civil court. Moreover, the result of the research also shows that the various factors which theoretically are known as factors supporting law enforcement are not working properly.

Key words: law enforcement, Islamic criminal law, Qanun, Islamic justice system

I. PENDAHULUAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, memperoleh kewenangan untuk menjalankan secara penuh syari'at Islam di seluruh wilayah provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, kewenangan menjalankan syariat Islam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini.

Kewenangan penegakan syariat Islam ini, kemudian diimplementasikan melalui pembentukan sejumlah peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan *qanun* atau *qanun syariah*. Hingga tahun 2004 telah dibentuk lima qanun sebagai payung hukum. Penyusunan berbagai qanun tersebut dilakukan dengan bertumpu pada garis-garis kebijakan yang rasional dan dituangkan di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 44 Tahun 1999.

Berdasarkan Perda tersebut, Syari'at Islam yang ditulis dan diberlakukan di Aceh harus bersifat *kaffah* yang ditegakkan di atas tiga

prinsip utama: (1) berpegang kepada Al-qur'an dan Sunnah secara penuh; (2) melakukan pemahaman dan penalaran atas ketentuan Al-qur'an dan Sunnah tersebut berdasarkan metode ilmiah guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh masa kini dalam bingkai NKRI, serta (3) berorientasi ke depan untuk mengantisipasi kebutuhan umat yang muncul karena pembangunan dan kemajuan di abad ke dua puluh satu miladiyah atau kelima belas hijriyah (Abubakar, 2007: 17).

Sebagai sebuah masyarakat, provinsi NAD telah sejak lama dikenal sebagai daerah "Serambi Mekkah" (Rijal, 2007: 88). Dengan status ini berarti NAD merupakan habitat sosial syari'at Islam yang paling terkemuka di tanah air. Adanya *stereotype* ini mengesankan bahwa syari'at Islam termasuk jinayah, dengan sendirinya dapat ditegakkan dengan mudah berkat pemahaman serta semangat keagamaan yang baik dari seluruh lapisan masyarakatnya. Bertitik tolak dari pemikiran inilah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan penegakan syari'at Islam khususnya jinayah di provinsi NAD.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di provinsi NAD?; (2) Bagaimanakah implementasi pembagian yurisdiksi di antara peradilan pidana Islam dengan peradilan pidana umum di provinsi NAD?; (3) Faktor-faktor apakah yang menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana Islam (Jinayah) di provinsi NAD?

Penelitian ini bertujuan; *pertama*, mengidentifikasi karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang diimplementasikan di provinsi NAD; *kedua*, mengetahui pembagian kewenangan di antara peradilan syariah dengan peradilan pidana umum; *ketiga*, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di Provinsi NAD.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa data kualitatif mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana Islam (Jinayah). Materi penelitian meliputi aturan hukum yang mendukung berlakunya hukum pidana Islam, mekanisme bekerjanya institusi-institusi penegakan hukum, serta putusan peradilan syariah. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di kota Banda Aceh, berlangsung dalam bulan Juni hingga Juli 2008. Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden yang dipilih secara purposif. Responden penelitian meliputi pejabat Dinas Syariah Provinsi, Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dan Hakim Mahkamah Syari'ah Provinsi, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi, pakar Syari'at Islam serta warga masyarakat.

Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepus-

takaan berupa dokumen, perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur yang relevan serta publikasi media massa cetak dan elektronik. Selanjutnya, analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan dipilah-pilah dan dianalisis konsistensinya sehingga dapat memberikan jawaban konklusif terhadap masalah penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KARAKTERISTIK SISTEM PERADILAN PIDANA ISLAM DI PROVINSI NAD

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan suatu nuansa baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi keistimewaan bagi propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk menyelenggarakan: (1) Kehidupan beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan adat, (3) Penyelenggaraan pendidikan, dan (4) Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Penyelenggaraan keempat hal tersebut mempunyai landasan syariat Islam (KHN, 2004).

Legitimasi keistimewaan dimaksud tertuang di dalam sejumlah pasal Undang-undang No. 44 Tahun 1999. Sementara itu UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberi landasan bagi peradilan syariah di provinsi NAD, sehingga mempunyai kedudukan yang cukup kuat. Kedudukan peradilan syariah ini lebih lanjut terakomodasi di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Syari'ah Islam di provinsi NAD, putusannya ditentukan pada Mahkamah Syari'ah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama, dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk tingkat banding. Jika dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan syari'ah Islam memiliki keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya. Hal ini disebabkan, peradilan syari'ah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Mahkamah Syari'ah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam tingkat banding. Mahkamah Syari'ah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara itu, sengketa wewenang antara mahkamah syari'ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Syari'ah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Syari'ah

di provinsi NAD ini diberlakukan bagi pemeluk agama Islam, dan tidak diberlakukan bagi warga nonmuslim.

Kewenangan mahkamah syari'ah sebagai peradilan syariat Islam diatur melalui *qanun* (Peraturan Daerah) yakni Qanun Peradilan Syariat Islam No. 10 Tahun 2002. Qanun ini sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat *lex specialis* sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tugas pokok dan fungsi mahkamah syari'ah dibedakan menjadi (1) bidang yustisial, dan (2) bidang non-yustisial. Dalam bidang yustisial, mahkamah bertugas dan berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan Jinayah (pidana). Perkara *al-ahwal al-syakhsiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasit. Bidang muamalah di antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam-meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa-menyewa, perburuhan. Perkara *Jinayah* meliputi tiga jenis perkara, yaitu *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*. *Hudud* meliputi masalah zina dan menuduh berzina (*qadha'*), mencuri dan merampok, minuman keras dan nafza, murtad. Dalam lingkup perbuatan mencuri dan merampok ini termasuk pula di dalamnya perbuatan korupsi (KHN, 2008). *Qishash* meliputi masalah pembunuhan dan penganiayaan. *Ta'zir* meliputi masalah judi, penipuan, pemalsuan, *khalwat* serta meninggalkan shalat dan puasa. Sementara itu, tugas dan fungsi dalam bidang nonyustisial meliputi pengawasan jalannya Mahkamah Syari'ah, hisab dan rukyat, menyaksikan pengangkatan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati serta memberi nasihat dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintah yang memerlukan.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam mengadili perkara pidana adalah terbatas. Hal ini disebabkan tidak semua kasus pidana ditangani oleh Mahkamah Syari'ah. Mahkamah Syari'ah hanya menangani kasus-kasus pidana yang sudah diatur dengan qanun, yakni yang terdapat dalam lima qanun syariah.

Dengan keterbatasan ruang lingkup atau cakupan pengaturan tindak pidana di dalam qanun-qanun syariah yang sudah ada, dapat diartikan bahwa kasus-kasus yang tidak tercakup di dalam qanun, masih tetap merupakan kewenangan peradilan umum dan diselesaikan berdasarkan KUHP dan KUHPA. Menurut A. Hamid Sarong, keberadaan Mahkamah Syariah di Aceh, yang bermaksud menyelesaikan sengketa pidana berdasarkan undang-undang dan sejumlah qanun bukan merupakan kewenangan baru. Hal ini disebabkan Peradilan Agama di seluruh Indonesia selama ini sudah terbiasa menyelesaikan perkara-perkara yang berbau jinayah (Sarong, 2003).

Dalam melakukan identifikasi terhadap karakteristik sistem peradilan Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan dengan mengacu kepada teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (Friedman, 1977: 6,7). Menurut Friedman, sistem hukum

dapat dipilah menjadi tiga komponen utama, meliputi (a) komponen substansi hukum (*legal substance*), (b) komponen struktur hukum (*legal structure*), dan (c) komponen budaya hukum (*legal culture*). Selanjutnya komponen keempat menurut Friedman adalah komponen dampak hukum (*legal impact*) (Friedman, 1984: 16). Paparan berikut ini mengikuti sistematika sistem hukum dari Friedman ini.

1. Aspek Substansi Sistem Peradilan Syari'ah

Sumber hukum formal yurisdiksi mahkamah syariah adalah qanun-qanun syari'at yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah provinsi NAD. Terdapat lima qanun yang memuat materi pokok yurisdiksi Mahkamah Syari'at yakni (1) Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam; (2) Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Keras (khamar) dan sejenisnya; (3) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi); (4) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum); dan (5) Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Berikut ini dikemukakan berbagai tindak pidana (*jarimah*) berikut ancaman pidananya menurut masing-masing qanun. (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; Pasal 21: (1) Tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syari'i* [Pasal 8 (10)], ancaman hukuman *ta'zir* berupa penjara maksimal 6 (enam) bulan atau cambuk maksimal 3 (tiga) kali. (2) Qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya; Pasal 26: Mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya [Pasal 5], ancaman hukuman hudud berupa cambuk 40 (empat puluh) kali. (3) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi); Pasal 23: (1) Melaksanakan perbuatan *maisir* (perjudian) [Pasal 51], ancaman hukuman *ta'zir*: cambuk maksimal 12 (dua belas) kali, minimal 6 (enam) kali. (4) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum); Pasal 22: (1) Melakukan perbuatan *khalwat* (mesum) [Pasal 5], ancaman hukuman *ta'zir*: cambuk maksimal 9 (sembilan) kali, minimal 3 (tiga) kali dan atau denda maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), minimal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (5) Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat; Pasal 38: Tidak membayar zakat atau tidak membayar zakat menurut sebenarnya [Pasal 3(1)], ancaman hukuman *ta'zir*: denda maksimal 2 (dua) kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, minimal 1 (satu) kali nilai zakat yang dibayarkan.

Dalam hal sumber hukum materiil, mahkamah syariat bersumber pada berbagai qanun syariat sebagaimana dikemukakan di atas. Namun dalam penanganan perkara, mahkamah syariat berpedoman kepada hukum acara pidana umum yakni KUHP. Dalam hal-hal tertentu, qanun syariat memberikan pengaturan secara khusus prosedur pelaksanaan hukuman berkaitan dengan sifat spesifik perkara pelanggaran syariat. Sebagai contoh, tata cara pelaksanaan (eksekusi) putusan hukuman cambuk, yang telah berulang kali dilaksanakan sejak diberlakukannya syariat Islam di provinsi NAD. Secara konseptual,

eksekusi pidana cambuk dipandang sebagai bentuk penebusan dosa atas pelanggaran syariat yang dilakukan, jadi sebagai ritual pensucian diri. Hal ini karena secara teknis, eksekusi pidana cambuk tidak menimbulkan cedera fisik, bahkan lebih bersifat simbolik. Eksekusi hukuman cambuk pada dasarnya lebih menekankan aspek penjeraan pada diri si terpidana. Hal ini dikarenakan timbulnya perasaan malu sebab eksekusi dilakukan di depan publik. Dalam hal ini, timbulnya rasa jera lebih disebabkan perasaan malu, dibandingkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pukulan cambuk yang tidak sangat keras.

Pelaksanaan pidana cambuk yang pertama kali dilakukan sejak pelaksanaan syariat Islam di provinsi NAD, dilakukan di Kabupaten Biruen pada tanggal 24 Juni 2005. Eksekusi berlangsung di halaman Masjid Agung Biruen, dan berhasil mengeksekusi 20 orang terpidana dari 26 orang yang terjadwal. Tidak terlaksananya eksekusi sesuai jadwal disebabkan 1 (satu) orang dinyatakan sakit, 1 (satu) orang menghilang, dan 4 (empat) orang tidak hadir tanpa keterangan (Syahrijal, et.al., 2007, 103,104). Berdasarkan data dari kasus-kasus sebelumnya, ketidakhadiran seorang terpidana hukuman cambuk ini, berkaitan dengan tidak adanya upaya paksa. Dengan demikian, keberhasilan eksekusi pidana cambuk banyak bergantung pada kesukarelaan dari si terpidana untuk menjalani pidana dan hadir sesuai dengan jadwal. Hal ini menjadi alasan terdapat kasus-kasus yang telah diputus dengan hukuman cambuk tetapi tidak dapat dieksekusi karena terpidana pergi dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Aspek Struktural Sistem Peradilan

Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di provinsi NAD memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Landasan hukum lembaga berikut fungsi, tugas, wewenang dari lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan umum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan oleh karena itu berlaku secara nasional, seperti KUHP dan KUHP.

Sementara itu, sistem peradilan syari'ah tampak dari adanya lembaga ekstra yudisial yang berupa badan Wilayahul Hisbah serta sanksi pidana berupa hukuman cambuk. Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Secara implisit dasar hukum pembentukannya adalah semua dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di NAD. Namun demikian, peraturan yang secara eksplisit menyatakan pembentukan lembaga ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini selanjutnya mendapatkan penguatan dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang ditegaskan pada

Pasal 244 dan 245. Dalam UU ini, terdapat ketentuan mengenai peran Wilayatul Hisbah sebagai pengawas syari'at, tugasnya melakukan penegakan hukum atas qanun-qanun syari'ah.

Dalam penegakan syariat Islam, secara kelembagaan dan fungsional juga melibatkan Kepolisian. Sehubungan dengan fungsi Kepolisian ini, maka pemerintah provinsi NAD membentuk Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah NAD (Abubakar, tth: 8). Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diatur pula kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara yang diatur di dalam Qanun. Kemudian, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 15, dinyatakan bahwa peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah pengadilan khusus dalam lingkup peradilan agama, dan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum.

3. Aspek Kultural Penegakan Hukum Pidana Islam

Penegakan hukum pidana Islam (*Jinayah*) di provinsi NAD banyak bergantung pada kerelaan seluruh warga masyarakat. Kerelaan ini diharapkan dapat tumbuh dengan baik, berdasarkan pertimbangan historis bumi dan masyarakat Aceh telah dikenal sejak lama sebagai "Serambi Mekah". Sebutan sebagai "Serambi Mekah" berasosiasi pada karakteristik masyarakat yang sangat tinggi pemahaman keislamannya, termasuk dalam mengamalkan semua kewajiban syariah. Kendati demikian, upaya penegakan hukum pidana Islam tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Praktik penegakan hukum pidana Islam yang didukung oleh berbagai institusi, belum mampu menciptakan citra positif di masyarakat. Berbagai kelemahan yang melekat pada berbagai faktor penegakan hukum, seperti aspek peraturan perundang-undangan, aparat penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung serta kesadaran hukum masyarakat. Di samping hal tersebut, masyarakat merasakan terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Dari segi normatif, Qanun syariah hanya mengatur berbagai jarimah atau tindak pidana yang ringan. Berbagai tindak pidana berat yang dirasakan sangat merugikan, seperti pembunuhan dan korupsi, belum mendapatkan perhatian dari institusi yang dipandang sangat berkompeten dalam penegakan syariat Islam, yakni Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. Perlakuan diskriminatif yang menimbulkan perasaan tidak puas, adalah oknum-oknum pejabat dan tentara yang luput dari penerapan hukum kendatipun mereka melakukan pelanggaran syariat Islam. Fenomena ini merefleksikan fenomena penegakan hukum secara tebang pilih (*selective law enforcement*).

4. Aspek Dampak Penegakan Hukum Pidana Islam

Secara konseptual, penegakan syari'at Islam di provinsi NAD bertumpu pada visi "terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera dan bermartabat sebagai hasil dari pelak-

sanaan syari'at Islam secara kaffah". Visi ini kemudian dicoba dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk misi, yakni (1) menyebarluaskan pelaksanaan syariat Islam; (2) mempersiapkan, mensosialisasikan qanun dan perundang-undangan tentang pelaksanaan syariat Islam; (3) mempersiapkan dan membina sumber daya manusia pelaksana dan pengawasan syariat Islam; (4) membina dan memantapkan kesadaran beragama masyarakat; dan (5) mewujudkan pengadilan yang jujur, adil, mengayomi, berwibawa serta murah dan cepat (Yasin dalam Rijal, et.al., 2007: 38).

Dengan memperhatikan budaya penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yakni mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, melalui penegakan hukum pidana Islam dan syariat Islam pada umumnya, tampaknya masih sangat jauh untuk dapat tercapai. Kendala-kendala dalam hal pencapaian tujuan pemberlakuan syariat Islam dan penegakan hukum *jinayah*, memang terletak atau berkisar pada faktor-faktor pendukung penegakan hukum. Terdapat berbagai faktor yang bersifat kontraproduktif terhadap keberhasilan penegakan hukum pidana Islam. Jika komitmen penegakan syariat Islam di provinsi NAD dapat dipertahankan, maka berbagai kelemahan yang melekat pada berbagai faktor penegakan hukum ini perlu segera dibenahi.

B. PEMBAGIAN YURISDIKSI PERADILAN SYARIAH DAN PERADILAN PIDANA UMUM

Pemberlakuan hukum pidana Islam sebagai bagian dari pemberlakuan otonomi khusus provinsi NAD, secara praktis tidak menimbulkan konflik menyangkut kewenangan yurisdiksi di antara sistem peradilan Islam (Mahkamah Syari'ah) dan sistem peradilan umum. Penegakan hukum pidana Islam yang menjadi kompetensi atau yurisdiksi mahkamah syari'ah tidak mengurangi kompetensi atau yurisdiksi pengadilan umum dalam hal ini pengadilan negeri. Kewenangan Mahkamah Syari'ah mengadili perkara pidana Islam bersumber pada aturan tersendiri, demikian halnya kriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan bersumber pada aturan hukum tersendiri berupa Qanun (Perda) Provinsi NAD. Dengan demikian, sejumlah tindak pidana baru yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah bukan bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau pun peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang.

Perubahan kewenangan yang disebabkan proses kriminalisasi, sebagaimana yang ditetapkan dalam sejumlah Qanun, sebenarnya justru terjadi pada lembaga kejaksaan. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memperoleh tambahan kewenangan dan beban tanggungjawab untuk menangani perkara-perkara pelanggaran qanun syari'ah. Tambahan beban ini, secara relatif membawa konsekuensi pada perlunya penambahan personalia untuk menangani kasus-kasus pelanggaran qanun syari'ah. Kendati demikian di lingkungan Kejaksaan Negeri di Provinsi NAD tidak ada perubahan kebijakan, misalnya penunjukan jaksa khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran qanun syari'ah. Perkara pelanggaran qanun syariah dipandang sebagai perkara yang bersifat umum dan dapat ditangani

oleh semua jaksa secara profesional.

Dalam lingkungan Kepolisian, kriminalisasi sejumlah perbuatan tertentu berdasarkan qanun syari'ah membawa konsekuensi bertambahnya kewenangan dan beban kerja. Bertambahnya beban tugas menangani perkara-perkara pelanggaran qanun syari'ah, tidak memerlukan tenaga profesional khusus. Kendati demikian di Kepolisian tetap dibentuk unit khusus yang menangani kasus-kasus pelanggaran syari'ah.

Kewenangan penyidikan kasus pelanggaran qanun syari'ah yang kini berada pada instansi Kepolisian, bersifat sementara. Hal ini disebabkan adanya rencana ke depan di lingkungan Dinas Syari'ah Provinsi NAD, bahwa kewenangan penyidikan kasus-kasus pidana pelanggaran syari'ah diharapkan dapat diserahkan kepada Wilayatul Hisbah. Pengalihan wewenang ini terkait pada persiapan qanun syariah sebagai dasar hukum kewenangan serta keharusan peningkatan profesionalisme aparat Wilayatul Hisbah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

C. FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM

Secara umum, terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto lima faktor itu adalah (Soekanto, 2010: 4,5): *Pertama*, hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, aparat penegak hukumnya. *Ketiga*, sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, kesadaran hukum masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan. Dalam kaitan ini, menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah bermula sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat (Rahardjo, 2010: 115). Kerangka konseptual di atas akan digunakan dalam menganalisis keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di provinsi NAD.

Sejalan dengan kerangka konseptual di atas, penegakan hukum pidana Islam di provinsi NAD juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ini. *Pertama*, faktor hukum atau perundang-undangan. Faktor ini sering dianggap sebagai kelemahan dalam penegakan hukum pidana Islam ini. Hal ini disebabkan sumber hukum formal hukum pidana Islam ini berupa Qanun berkualifikasi Peraturan Daerah (Perda). Para pendatang dari daerah lain, ataupun orang-orang Aceh yang bermukim di luar Aceh, cenderung memandang kwalifikasi sumber hukum setingkat Perda tersebut kurang kuat. Penilaian demikian cenderung melahirkan sikap meremehkan terhadap penegakan hukum pidana Islam ini.

Hal lain yang sering dipandang sebagai titik lemah penegakan syariat Islam berkaitan dengan faktor hukum adalah tidak adanya pengaturan kewenangan penahanan tersangka yang diatur di dalam qanun syariah. Hal ini membawa implikasi luas dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keberhasilan penegakan hukum pidana Islam sangat bergantung pada kesadaran diri dari para tersangka atau terdakwa pelaku pelanggaran qanun, untuk memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan pada proses penyelesaian perkara

yang berlangsung atau menjalani eksekusi pidana.

Faktor *kedua*, aparat penegak hukum. Lembaga dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana Islam ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syari'ah. Sementara itu di dalam kegiatan sehari-hari, fungsi pengawasan penegakan syariat Islam ini dilakukan oleh badan khusus yaitu *Wilayatul Hisbah* (WH). Fungsi pengawasan ini secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariah Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Polisi Pamong Praja. Usia lembaga *Wilayatul Hisbah* yang muda dan berposisi subordinatif, dengan personalia yang berstatus sebagai pegawai honorer ataupun calon pegawai, berkonsekuensi pada terbatasnya pengalaman profesional aparat dalam melakukan fungsi operasional pengawasan penegakan syariat Islam di lapangan. Sikap canggung dan ragu-ragu yang sering menghinggapi personalia aparat yang pada umumnya masih muda, sehingga sering mengundang sikap sinis warga masyarakat.

Aparat Kepolisian merupakan mitra terdekat bagi *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum pidana Islam. Aparat Kepolisian sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan, dalam banyak kasus pelanggaran syariah menghadapi kendala karena tidak adanya kewenangan melakukan penahanan tersangka. Aparat Kejaksaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan mendakwa, melakukan pembuktian dan penuntutan, juga sering menghadapi kesulitan menghadirkan tersangka yang tidak ditahan. Hal ini berakibat, banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya disebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan tersangka atau terdakwa, atau tidak dapat melakukan eksekusi.

Mahkamah Syari'ah yang berwenang memeriksa perkara pelanggaran syari'at Islam meliputi mahkamah syari'ah kota dan mahkamah syari'ah provinsi. Hakim-hakim yang memeriksa perkara pelanggaran qanun syariah merupakan hakim-hakim pengadilan agama yang telah memperoleh penataran khusus. Kendati demikian, masa karier yang sangat lama dalam pemeriksaan perkara perdata, menyebabkan lemahnya profesionalisme hakim-hakim mahkamah syari'ah ini manakala melakukan pemeriksaan perkara pidana pelanggaran qanun syariah. Tradisi pemeriksaan perkara yang sangat normatif dalam lingkungan peradilan agama, membawa pengaruh pada diri para hakim mahkamah syari'ah dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Faktor *ketiga*, sarana pendukung penegakan hukum. Salah satu hal yang dirasakan sangat menghambat dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran Qanun adalah tidak adanya ruang tahanan khusus di mahkamah syariah. Hal ini dirasakan sangat dilematis, tidak adanya ruang tahanan menyebabkan tersangka seakan bebas berkeliaran dan memungkinkannya melarikan diri. Sementara itu, tidak adanya kewenangan penahanan menghalangi dilakukannya penahanan tersangka.

Faktor *keempat*, kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat secara

umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam merupakan beban yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, juga karena sifat lokal berlakunya hukum pidana Islam di NAD. Kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak pidana perjudian, perdagangan miras dan narkoba. Kesadaran hukum yang rendah juga terlihat dari sikap dan perilaku oknum aparat pemerintah pusat terutama militer, yang sering diketahui menjadi *backing* kegiatan ilegal perdagangan miras dan narkoba. Hal ini sudah barang tentu menyulitkan upaya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran qanun syariah yang dilakukan oleh oknum-oknum tentara. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan dan perasaan tidak puas warga masyarakat terhadap praktik penegakan syariat Islam.

Faktor *kelima*, budaya hukum masyarakat yang rendah. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang terdiri dari kaum bangsawan dan bukan bangsawan, orang "biasa" dan "mantan GAM". Dalam kehidupan sehari-hari, warga masyarakat merasa segan bilamana berhadapan dengan orang-orang "mantan GAM" yang mengaku "sudah kenyang penjara TNI". Orang-orang "mantan GAM" ini menjadi orang-orang yang harus diprioritaskan dalam segala urusan. Terjadinya diskriminasi perlakuan dalam berbagai aktivitas dan pelayanan publik, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat umum terhadap praktik penegakan hukum terutama dalam bidang penegakan syariat Islam.

Berbagai kelemahan yang melekat pada berbagai unsur pendukung penegakan hukum seperti dikemukakan di atas, secara keseluruhan banyak berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di provinsi NAD. Bertitik tolak dari pencapaian penegakan hukum Islam hingga saat ini, diperlukan pembenahan secara sistemik di semua lini faktor penegakan hukum itu.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disusun beberapa kesimpulan. *Pertama*, sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di provinsi NAD memperlihatkan model kombinasi antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Model kombinasi ini terlihat dari keberadaan institusi pendukung berupa kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berupa mahkamah syari'ah. Sementara itu, model sistem peradilan syari'ah tampak dari adanya lembaga ekstra yudisial yang berupa badan Wilayatul Hisbah dan sanksi pidana yang khas berupa hukuman (*uqubat*) cambuk.

Kedua, kewenangan mengadili di antara peradilan pidana Islam dan peradilan pidana umum, memperlihatkan hubungan koeksistensi. Hal ini disebabkan berfungsinya mahkamah syari'ah yang memperoleh tambahan wewenang untuk mengadili perkara-

perkara pelanggaran syari'ah yang bersifat pidana (*jarimah*), tidak mengurangi yurisdiksi pengadilan negeri dalam mengadili perkara pidana. Yurisdiksi pengadilan negeri dalam perkara pidana bersumber perundang-undangan yang bersifat nasional seperti KUHP dan UU lainnya. Sementara itu, yurisdiksi perkara pidana mahkamah syari'ah dalam mengadili perkara pidana (*jarimah*) bersumber pada Qanun-qanun, dikenal sebagai qanun syari'ah, yang dibentuk khusus oleh pemerintah provinsi NAD. Dalam hal beracara, kedua lingkungan peradilan ini menggunakan hukum acara yang sama, yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ketiga, penegakan hukum pidana Islam (*jinayah*) di provinsi NAD mengalami ujian yang berat untuk dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana Islam (*jinayah*) belum berfungsi dengan baik. Bahkan terdapat berbagai faktor yang menghambat keberhasilan penegakan syariat Islam dan hukum secara keseluruhan. Tujuan utama penegakan syariat Islam yakni mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, masih jauh dari jangkauan. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih baik, diperlukan upaya-upaya yang bersifat sistemik berupa pembenahan semua komponen pendukung penegakan hukum sehingga bisa menampilkan kinerja yang lebih baik.

B. SARAN

Bertitik tolak dari pembahasan di depan, dapat disusun beberapa saran. *Pertama*, penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang bersifat eksploratif, dengan fokus kajian hukum pidana Islam. Dengan demikian, jangkauan penelitian ini relatif terbatas, sehingga terdapat berbagai masalah yang tidak dapat dijangkau secara substansial. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus permasalahan serta pendekatan yang lain. *Kedua*, sistem penegakan syari'at Islam di provinsi NAD dari waktu ke waktu mengalami perbaikan, kendatipun perbaikan-perbaikan sistemik belum diimplementasikan secara menyeluruh. Sejalan dengan peningkatan apresiasi global terhadap hak asasi manusia, maka perlu dilakukan penelitian mengenai penegakan syari'at Islam dalam hal ini hukum pidana Islam dari perspektif hak asasi manusia. *Ketiga*, untuk mengoptimalkan keberhasilan penelitian guna memberikan sumbangan bagi bidang-bidang ilmu hukum Islam lainnya, maka diperlukan penelitian lebih lanjut pada bidang-bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al Yasa', 2007, *Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Esay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Banda Aceh, Dinas Syariah Provinsi NAD.

Abubakar, Al Yasa', tth., *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Provinsi

NAD.

Friedman, Lawrence M., 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc.

Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York, W.W. Norton & Company.

Ismail, Azman, 2007, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.

Komisi Hukum Nasional, 2004, *Peradilan Syariah Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (24 Februari 2004) dalam http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=60, download Selasa 03 Juni 2008 pukul 12:45:15.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Rijal, Syamsul, dkk., 2007, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.

Sarong, A. Hamid, 2003, *Jika Mahkamah Syariah Mengadili Pidana di Aceh*, dalam Serambi Indonesia Minggu, 14 Desember 2003 (<http://www.indonesia.com/serambi/2003/12/1411203jeda.htm>), download Kamis, 01 Juni 2006, pukul 08:47:15.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Yogyakarta, Genta Publishing.

Syahrizal, dkk., 2007, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras (Khamar) dan Sejenisnya.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi).

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Provinsi NAD.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.